



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT 52974/PP/M.IXB/19/2014
putusan.mahkamahagung.go.id

- Jenis Pajak : Bea Cukai
- Tahun Pajak : 2012
- Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Penetapan Nilai Pabean atas barang Plastic PVC Card Hi-Co (2750 OE) Danamon Travel Card, Negara asal Malaysia;
- Menurut Terbanding : bahwa Nilai Pabean untuk barang yang diimpor, yaitu *Plastic PVC Card HI-CO - Danamon Travel Card*, yang diberitahukan sebesar USD 0.11911/piece ditetapkan dengan metode II (barang identik) menjadi sebesar USD 0.18/ piece sesuai data barang identik yang tersedia, sehingga total nilai pabean pada PIB menjadi CIF USD 18,000.00;
- Menurut Pemohon : bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan penetapan Terbanding atas nilai pabean dalam keputusan keberatan Nomor: KEP-796/WBC.06/2012 tanggal 14 Agustus 2012;
- Menurut Majelis : bahwa menurut Terbanding berdasarkan hasil penelitian disimpulkan harga transaksi yang diberitahukan dengan PIB Nomor: 108341 tanggal 29 Juni 2012 tidak dapat diyakini kebenarannya sebagai nilai transaksi yang sebenarnya dibayar atau seharusnya dibayar sehingga tidak dapat ditetapkan sebagai nilai pabean, dan Terbanding menetapkan Nilai Pabean atas barang yang diimpor dengan PIB Nomor: 108341 tanggal 29 Juni 2012 menggunakan nilai transaksi barang identik menjadi sebesar CIF USD 18,000.00;

bahwa Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 menyebutkan nilai pabean untuk penghitungan bea masuk adalah nilai transaksi dari barang yang bersangkutan;

bahwa pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 1 September 2010 tentang Nilai Pabean Untuk Perhitungan Bea Masuk menyatakan Nilai pabean untuk penghitungan bea masuk adalah nilai transaksi dari barang impor yang bersangkutan yang memenuhi syarat-syarat tertentu;

bahwa Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 1 September 2010 menyatakan Nilai transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak digunakan untuk menentukan nilai pabean dalam hal:

- barang impor bukan merupakan obyek suatu transaksi jual beli atau penjualan untuk diekspor ke dalam Daerah Pabean;
- nilai transaksi tidak memenuhi persyaratan untuk diterima sebagai nilai pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
- penambahan atau pengurangan yang harus dilakukan terhadap harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar tidak didukung oleh bukti nyata atau data yang objektif dan terukur; dan/atau
- Pejabat Bea dan Cukai mempunyai alasan berdasarkan bukti nyata atau data yang objektif dan terukur untuk tidak menerima nilai transaksi sebagai nilai pabean;

bahwa Terbanding menjelaskan alasan mengapa nilai transaksi tidak dapat digunakan sebagai nilai pabean dengan mengacu pada Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 1 September 2010 tersebut di atas;

bahwa Terbanding menetapkan nilai pabean atas PIB Nomor: 108341 tanggal 29 Juni 2012 dengan menggunakan nilai transaksi barang identik sehingga total nilai pabean menjadi CIF USD 18,000.00;

bahwa Pemohon Banding mengajukan banding dan pada pokoknya mengemukakan alasan bahwa nilai transaksi yang Pemohon Banding beritahukan adalah benar-benar harga transaksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyerahkan fotokopi bukti pendukung nilai transaksi berupa:

1. Purchase Order Nomor: 00461 tanggal 31 Mei 2012;
2. Invoice Nomor: SI48813 tanggal 21 Juni 2012;
3. Packing List atas Invoice Nomor: SI48813 tanggal 21 Juni 2012;
4. Air Waybill Nomor: 232-5394 1160 tanggal 26 Juni 2012;
5. Form D Nomor: KL-181969P-297071 tanggal 22 Juni 2012;
6. PIB Nomor Pengajuan: 000000-000486-20120627-008163;
7. Foto Barang;
8. Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) Nomor: 110848/WBC.06/KPP.01/SPPB/2012 tanggal 04 Juli 2012;
9. Aplikasi transfer Bank Mandiri sebesar USD 38,202.46 tanggal 23 Oktober 2012;
10. Rekening Koran Bank Mandiri, Nomor Rekening: 119-00-0624650-6 periode 01 Oktober 2012 s/d 31 Oktober 2012;
11. Payment Voucher tanggal 23 Oktober 2012;
12. Buku Besar Kas/Bank;
13. Buku Besar Persediaan;
14. SPT Masa PPN;
15. Faktur Pajak dan Faktur Penjualan;
16. Satu set PIB dan pelengkapannya yang tidak dikenakan tambah bayar;

bahwa hasil pemeriksaan atas dokumen impor dan bukti-bukti yang dilampirkan dalam Surat Banding dan yang diserahkan Pemohon Banding dalam persidangan adalah sebagai berikut:

bahwa Pemohon Banding membuat Purchase Order Nomor: 00461 tanggal 31 Mei 2012 yang ditujukan kepada Supplier DZ Card (Malaysia) Sdn.Bhd., Kuala Lumpur, Malaysia, dengan perincian sebagai berikut:

Description	Quantity	Unit Price (USD)	Amount (
Danamon ATM Danamon Card Travel	100,000 pcs	0.11911	
Total CIF			11,911.00

bahwa Supplier DZ Card (Malaysia) Sdn.Bhd., Kuala Lumpur, Malaysia, menerbitkan Invoice Nomor: SI48813 tanggal 21 Juni 2012 dan Packing List, dengan perincian sebagai berikut:

Description	Quantity	Unit Price (USD)	Amount (
Danamon ATM Danamon Card Travel	100,000 pcs	0.11911	
Total CIF			11,911.00

bahwa Supplier selanjutnya melakukan pengiriman barang dengan Air Waybill Nomor: 232-5394 1160 tanggal 26 Juni 2012 yang menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Shipper : DZ Card (Malaysia) Sdn., Bhd.
Consignee : PT. XXX
Air Port of Loading : Kuala Lumpur
Air Port of Delivery : Jakarta
Description : Plastic PVC Card Hi-Co (2750 OE)
Gross Weight : 556 kgs

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap dokumen impor yang disampaikan Pemohon Banding, diketahui barang yang diimpor Pemohon Banding sesuai dengan Invoice Nomor: SI48813



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tanggal 21 Juni 2012 adalah Plastic PVC Card Hi-Co (2750 OE) Danamon Travel Card dari DZ Card (Malaysia) Sdn.Bhd., Kuala Lumpur, Malaysia dengan harga sebesar CIF USD 11,911.00;

bahwa barang impor Plastic PVC Card Hi-Co (2750 OE) Danamon Travel Card dengan Air Waybill Nomor: 232-5394 1160 tanggal 26 Juni 2012 dan Invoice Nomor: SI48813 tanggal 21 Juni 2012 telah diberitahukan dalam PIB Nomor: 108341 tanggal 29 Juni 2012 dengan nilai CIF USD 11,911.00;

bahwa berdasarkan bukti aplikasi transfer melalui PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk tanggal 23 Oktober 2012 terdapat pembayaran sebesar USD 38,202.46;

bahwa Pemohon Banding menyatakan transfer kepada supplier sebesar USD 38,202.46 adalah untuk pembayaran 7 (tujuh) Invoice dengan dengan perincian sebagai berikut:

No	PO	Invoice	PIB	Jumlah/Nilai
	PO: 00471/74/75	SI49003/03/04/05	122942	USD 18,543.75
1				
2	PO: 00456/60	SI48754	098980	USD 4,025.00
3	PO: 00461	SI48813	108341	USD 11,911.00
4	PO: 00466	SI48814	105735	USD 1,150.00
5	PO: 00468	SI48876	112150	USD 858.00
6	PO: 00506	SI49559	171327	USD 1,150.00
7	PO: 00512	SI471 312		USD 564.71
	Total			USD 38,202.46

bahwa berdasarkan data dan pemeriksaan Majelis terhadap ketujuh Invoice tersebut, menurut Majelis terdapat 6 (enam) Invoice dengan total nilai USD 37,637.75 yang telah dilengkapi dengan Air Waybill, Form D, Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB), sedangkan atas Invoice Nomor: 471312 tanggal 14 November 2012 dengan nilai USD 564.71 tidak dilengkapi dengan PIB sehingga Majelis berpendapat Pemohon Banding tidak dapat membuktikan bahwa transfer sejumlah USD 38,202.46 dalam Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 23 Oktober 2012 adalah benar diperuntukan untuk pembayaran importasi barang dengan ketujuh invoice tersebut;

bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis berpendapat Pemohon Banding tidak dapat membuktikan bahwa nilai pabean yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dalam PIB PIB Nomor: 108341 tanggal 29 Juni 2012 sebesar CIF USD 11,911.00 adalah nilai transaksi yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar;

Menimbang, bahwa atas hasil pemeriksaan terhadap bukti-bukti pendukung kebenaran nilai transaksi dan data yang ada dalam berkas banding serta penjelasan Terbanding dan Pemohon Banding, Majelis berpendapat Pemohon Banding tidak dapat membuktikan bahwa nilai pabean yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dalam PIB Nomor: 108341 tanggal 29 Juni 2012 sebesar CIF USD 11,911.00 adalah nilai transaksi yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar, oleh karenanya Majelis berkesimpulan untuk mempertahankan koreksi Terbanding, sehingga nilai pabean atas impor barang Plastic PVC Card Hi-Co (2750 OE) Danamon Travel Card dengan PIB Nomor: 108341 tanggal 29 Juni 2012 ditetapkan sesuai dengan keputusan Terbanding Nomor: KEP-796/WBC.06/2012 tanggal 14 Agustus 2012 sebesar CIF USD 18,000.00;

Mengingat, Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

PENDAPAT YANG BERBEDA (DISSENTING OPINION)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terhadap putusan Pengadilan Pajak tersebut di atas, satu orang Hakim Pengadilan Pajak Majelis IXB, Sudirman S., SH, MH, menyatakan pendapat atas pemeriksaan materi sengketa banding sengketa Pajak yang berbeda sebagai berikut:

bahwa menurut Terbanding berdasarkan hasil penelitian disimpulkan harga transaksi yang diberitahukan dengan PIB Nomor: 108341 tanggal 29 Juni 2012 tidak dapat diyakini kebenarannya sebagai nilai transaksi yang sebenarnya dibayar atau seharusnya dibayar sehingga tidak dapat ditetapkan sebagai nilai pabean, dan Terbanding menetapkan Nilai Pabean atas barang yang diimpor dengan PIB Nomor: 108341 tanggal 29 Juni 2012 menjadi sebesar CIF USD 18,000.00;

bahwa Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 menyebutkan nilai pabean untuk penghitungan bea masuk adalah nilai transaksi dari barang yang bersangkutan;

bahwa pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 1 September 2010 tentang Nilai Pabean Untuk Perhitungan Bea Masuk menyatakan *Nilai pabean untuk penghitungan bea masuk adalah nilai transaksi dari barang impor yang bersangkutan yang memenuhi syarat-syarat tertentu;*

bahwa Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 1 September 2010 menyatakan *Nilai transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak digunakan untuk menentukan nilai pabean dalam hal:*

- barang impor bukan merupakan obyek suatu transaksi jual beli atau penjualan untuk diekspor ke dalam Daerah Pabean;*
- nilai transaksi tidak memenuhi persyaratan untuk diterima sebagai nilai pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;*
- penambahan atau pengurangan yang harus dilakukan terhadap harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar tidak didukung oleh bukti nyata atau data yang objektif dan terukur; dan/atau*
- Pejabat Bea dan Cukai mempunyai alasan berdasarkan bukti nyata atau data yang objektif dan terukur untuk tidak menerima nilai transaksi sebagai nilai pabean;*

bahwa Terbanding menjelaskan alasan mengapa *nilai transaksi* tidak dapat digunakan sebagai nilai pabean dengan mengacu pada Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 1 September 2010 tersebut di atas;

bahwa Terbanding menetapkan nilai pabean atas PIB Nomor: 108341 tanggal 29 Juni 2012 dengan menggunakan nilai transaksi barang identik yaitu berdasarkan importasi sebelumnya oleh PT. DZ Card Indonesia dengan PIB nomor 015210 tanggal 31 Januari 2012 menjadi sebesar CIF USD 18,000.00 namun Terbanding tidak menyampaikan bukti fisik berupa fotokopi PIB nomor 015210 tanggal 31 Januari 2012 dan lampirannya sebagai dasar penetapan;

bahwa alasan Pemohon Banding mengajukan banding karena menurut Pemohon Banding nilai transaksi yang pemohon beritahukan adalah benar-benar harga transaksi;

bahwa hasil pemeriksaan atas dokumen impor dan bukti-bukti yang dilampirkan dalam Surat banding dan yang diserahkan Pemohon Banding dalam persidangan adalah sebagai berikut:

bahwa Pemohon Banding membuat Purchase Order Nomor: 00461 tanggal 31 Mei 2012 yang ditujukan kepada Supplier DZ Card (Malaysia) Sdn.Bhd., Kuala Lumpur, Malaysia, dengan perincian sebagai berikut:

Description	Quantity	Unit Price (USD)	Amount (
Danamon ATM Danamon Card Travel	100,000 pcs	0.11911	
Total CIF			11,911.00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Supplier DZ Card (Malaysia) Sdn.Bhd., Kuala Lumpur, Malaysia, menerbitkan Invoice Nomor: SI48813 tanggal 21 Juni 2012 dan Packing List, dengan perincian sebagai berikut:

Description	Quantity	Unit Price (USD)	Amount (USD)
Danamon ATM Danamon Card Travel	100,000 pcs	0.11911	
Total CIF			11,911.00

bahwa Supplier selanjutnya melakukan pengiriman barang dengan Air Waybill Nomor: 232-5394 1160 tanggal 26 Juni 2012 yang menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Shipper : DZ Card (Malaysia) Sdn., Bhd.
Consignee : PT. XXX
Air Port of Loading : Kuala Lumpur
Air Port of Delivery : Jakarta
Description : Plastic PVC Card Hi-Co (2750 OE)
Gross Weight : 556 kgs

bahwa berdasarkan pemeriksaan Hakim Dissenting terhadap dokumen impor yang disampaikan Pemohon Banding, diketahui barang yang diimpor Pemohon Banding sesuai dengan Invoice Nomor: SI48813 tanggal 21 Juni 2012 adalah Plastic PVC Card Hi-Co (2750 OE) Danamon Travel Card dari DZ Card (Malaysia) Sdn.Bhd., Kuala Lumpur, Malaysia dengan harga sebesar CIF USD 11,911.00;

bahwa barang impor Plastic PVC Card Hi-Co (2750 OE) Danamon Travel Card dengan Air Waybill Nomor: 232-5394 1160 tanggal 26 Juni 2012 dan Invoice Nomor: SI48813 tanggal 21 Juni 2012 telah diberitahukan dalam PIB Nomor: 108341 tanggal 29 Juni 2012 dengan nilai CIF USD 11,911.00;

bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyampaikan fotokopi aplikasi transfer melalui Bank Mandiri tanggal 23 Oktober 2012 sebesar USD 38,202.46;

bahwa Pemohon Banding menyatakan transfer kepada supplier sebesar USD 38,202.46 adalah untuk pembayaran 7 (tujuh) Invoice dengan dengan perincian sebagai berikut:

No	PO	Invoice	PIB	Jumlah/Nilai
	PO: 00471/74/75	SI49003/03/04/05	122942	USD 18,543.75
1				
2	PO: 00456/60	SI48754	098980	USD 4,025.00
3	PO: 00461	SI48813	108341	USD 11,911.00
4	PO: 00466	SI48814	105735	USD 1,150.00
5	PO: 00468	SI48876	112150	USD 858.00
6	PO: 00506	SI49559	171327	USD 1,150.00
7	PO: 00512	SI471 312		USD 564.71
	Total			USD 38,202.46

sehingga Hakim Dissenting berpendapat atas harga barang sebesar USD 11,911.00 dalam dan Invoice Nomor: SI48813 tanggal 21 Juni 2012 telah dibayar oleh Pemohon Banding sesuai aplikasi transfer melalui Bank Mandiri tanggal 23 Oktober 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bahwa berdasarkan uraian di atas Hakim Dissenting berpendapat nilai pabean yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dalam PIB Nomor: 108341 tanggal 29 Juni 2012 sebesar CIF USD 11,911.00 adalah nilai transaksi yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar;

Menimbang : bahwa atas hasil pemeriksaan terhadap bukti-bukti pendukung kebenaran nilai transaksi dan data yang ada dalam berkas banding serta penjelasan Terbanding dan Pemohon Banding, Hakim Dissenting berpendapat bahwa nilai pabean yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dalam PIB Nomor: 108341 tanggal 29 Juni 2012 sebesar CIF 11,911.00 adalah nilai transaksi yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar, oleh karenanya Hakim Dissenting berkesimpulan untuk mengabulkan seluruhnya Banding Pemohon Banding, sehingga tagihannya menjadi nihil;

Mengingat : Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Memutuskan : Menyatakan **menolak** permohonan banding Pemohon Banding terhadap keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-796/WBC.06/2012 tanggal 14 Agustus 2012 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap SPTNP Nomor: SPTNP-006248/WBC.06/KPP.0103/NP/2012 tanggal 02 Juli 2012, atas nama: **XXX**, dan menetapkan Nilai Pabean atas impor barang Plastic PVC Card Hi-Co (2750 OE) Danamon Travel Card sesuai keputusan Terbanding Nomor: KEP-796/WBC.06/2012 tanggal 14 Agustus 2012 sebesar CIF USD 18,000.00, sehingga pajak dalam rangka impor dan denda administrasi yang masih harus dibayar adalah sebesar Rp 12.191.000,00;

Demikian diputus di Jakarta pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2013 berdasarkan suara terbanyak Majelis IXB Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

Drs. Sunarto, M.M.
Sudirman S., S.H., M.H.
Usman Pasaribu, S.Sos
Zulfenny E. N. Nerwan

sebagai Hakim Ketua,
sebagai Hakim Anggota,
sebagai Hakim Anggota,
sebagai Panitera Pengganti,

Putusan Nomor: Put-52974/PP/M.IXB/19/2014 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 Juni 2014 oleh Hakim Ketua Majelis IXB dengan dihadiri oleh Hakim Anggota, dan Panitera Pengganti, dengan susunan sebagai berikut:

Drs. Sunarto, M.M.
Sudirman S., S.H., M.H.
Usman Pasaribu, S.Sos
Asep Komara, S.E.

sebagai Hakim Ketua,
sebagai Hakim Anggota,
sebagai Hakim Anggota,
sebagai Panitera Pengganti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)